



P U T U S A N

Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Santiani Rahmawati Binti Sala;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Panday Rt 003/007 Desa Cibanteng
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Santiani Rahmawati Binti Sala ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walau hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Santiani Rahmawati Binti Sala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut melakukan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Santiani Rahmawati Binti Sala, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli dikembalikan kepada Saksi Teguh Setiawan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Santiani Rahmawati Binti Sala pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 wib hingga tanggal 24 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Teguh Setiawan, di Kp. Pabuaran Rt 03/06 Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2018, Saksi Teguh Setiawan berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Facebook, dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Teguh Setiawan, untuk melakukan pembelian minyak goreng produk Bimoli kemasan dengan ukuran 2 (dua) liter seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) karton dengan isi 6 (enam) pcs dan karena harga minyak goreng yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dibawah harga standar, maka akhirnya Saksi Teguh Setiawan tertarik untuk melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli kepada Terdakwa, dengan sistem apabila Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa pun akan memberikan minyak goreng produk Bimoli kepada Saksi Teguh Setiawan, dan hal tersebut berjalan lancar selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per karton, sehingga Saksi Teguh Setiawan memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019. Namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Setiawan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesanannya 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Teguh Setiawan, karena untuk sekarang pemesanan minyak goreng Bimoli dilakukan dengan sistem

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO (pemesanan dimana uangnya harus duluan).

- Bahwa hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng orang lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi Teguh Setiawan tidak pernah menerima minyak goreng pesannya tersebut, dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,-

(seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah

dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Cibungbulang untuk dapat diproses lebih lanjut..

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Teguh Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Santiani Rahmawati Binti Sala pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 wib hingga tanggal 24 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Teguh Setiawan, di Kp. Pabuaran Rt 03/06 Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2018, Saksi Teguh Setiawan berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Facebook dan Terdakwa langsung menawarkan kerjasama usaha pembelian minyak goreng produk Bimoli kemasan dengan ukuran 2 (dua) liter seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) karton dengan isi 6 (enam) pcs.
- Bahwa kemudian Saksi Teguh Setiawan tertarik untuk membeli minyak goreng produk Bimoli yang ditawarkan oleh Terdakwa dikarenakan harga minyak goreng yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dibawah harga standar, dimana harga standar minyak goreng Bimoli adalah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) per karton. Sehingga akhirnya Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli kepada Terdakwa, dengan sistem apabila Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa pun akan memberikan minyak goreng produk Bimoli kepada Saksi Teguh Setiawan, dan hal tersebut berjalan lancar selama 4 (empat) bulan.
- Selanjutnya pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per karton, dan Saksi Teguh Setiawan memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019. Dimana kepada Saksi Teguh Setiawan, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesannya tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Teguh Setiawan, karena untuk sekarang pemesanan minyak goreng Bimoli dilakukan dengan sistem PO (pemesanan dimana uangnya harus duluan) dan Terdakwa juga tidak memiliki modal lagi sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Teguh Setiawan memberikan uang terlebih dahulu.

- Bahwa hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng milik orang lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi Teguh Setiawan tidak pernah menerima minyak goreng pesannya tersebut, dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, serta tujuan Terdakwa menjual minyak goreng dibawah harga standar adalah agar Terdakwa memiliki banyak konsumen dalam penjualan minyak goreng tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Cibungbulang untuk dapat diproses lebih lanjut..
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Teguh Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH SETIAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2018, Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Facebook dan Terdakwa langsung menawarkan kerjasama usaha pembelian minyak goreng produk Bimoli kemasan dengan ukuran 2 (dua) liter seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) karton dengan isi 6 (enam) pcs.
- Bahwa kemudian Saksi tertarik untuk membeli minyak goreng produk Bimoli yang ditawarkan oleh Terdakwa dikarenakan harga minyak goreng yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dibawah harga standar, dimana harga standar minyak goreng Bimoli adalah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) per karton. Sehingga akhirnya Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli kepada Terdakwa, dengan sistem apabila Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa pun akan memberikan minyak goreng produk Bimoli kepada Saksi Teguh Setiawan, dan hal tersebut berjalan lancar selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per karton, dan Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019. Dimana kepada Saksi Teguh Setiawan, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesanannya tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi



uang dari Saksi Teguh Setiawan, karena untuk sekarang pemesanan minyak goreng Bimoli dilakukan dengan sistem PO (pemesanan dimana uangnya harus duluan)

- Bahwa hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesanannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng milik orang lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima minyak goreng pesanannya tersebut, dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sekitar Rp.105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi E N T I N, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-Bahwa pada hari Senin. tanggal 15 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Kp.Pabuaran RT.03/06 Desa Giri Mulya, Kec.Cibungbulang, Kab.Bogor Saksi Teguh membeli beberapa minyak Bimoli dengan harga murah kepada Terdakwa, awalnya berjalan lancer yaitu ada uang ada barang, kemudian Saksi Teguh memesan 1000 karton minyak Bimoli dan Saksi mengetahui/ mengantarkan Saksi Teguh untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan keua sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta



rupiah), tapi sampai sekarang barang tersebut (minyak Bimoli) tidak pernah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Teguh.

•.....Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Teguh (Anak Saksi) menderita kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

•.....Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli kepada Terdakwa, dengan sistem apabila Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa pun akan memberikan minyak goreng produk Bimoli kepada Saksi Teguh Setiawan, dan hal tersebut berjalan lancar selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa, pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per karton, dan Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesannya tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Teguh Setiawan
- Bahwa, hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng milik orang lain.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan kembali melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima minyak goreng pesannya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli kepada Terdakwa, dengan sistem apabila Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa pun akan memberikan minyak goreng produk Bimoli kepada Saksi Teguh Setiawan, dan hal tersebut berjalan lancar selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar, pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per karton, dan Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesannya tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Teguh Setiawan
- Bahwa benar, hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng milik orang lain.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan kembali melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Cbi



rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima minyak goreng pesannya tersebut, dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sekitar Rp.105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara alternatif dimana Dakwaan Pertama didakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap jika Saksi Teguh Setiawan telah melakukan pemesanan minyak goreng produk Bimoli kepada Terdakwa, dengan sistem apabila Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa pun akan memberikan minyak goreng produk Bimoli kepada Saksi Teguh Setiawan, dan hal tersebut berjalan lancar selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per



karton, dan Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesannya tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Teguh Setiawan, namun hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng milik orang lain.

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan kembali melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima minyak goreng pesannya tersebut, dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat jika penguasaan sejumlah uang milik Saksi Teguh Setiawan oleh Terdakwa, bukanlah merupakan sebuah kejahatan, karena uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Teguh Setiawan untuk membeli sejumlah minyak goreng Bimoli yang ternyata tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Teguh Setiawan, namun ternyata uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk membayar hutangnya kepada Hj. Siti Patimah dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa seizin dari Saksi Teguh Setiawan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. *Unsur beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta jika perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya telah dilakukan beberapa kali yakni pada hari Senin 15 April 2019, Saksi Teguh Setiawan melakukan pemesanan kembali minyak goreng produk Bimoli sebanyak 500 karton dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per karton, dan Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,-



(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa ditransfer melalui ebanking kepada Saksi Hj. Siti Fatimah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Teguh Setiawan akan mendapatkan minyak goreng pesannya tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Teguh Setiawan, namun hingga lebih dari 3 (tiga) hari dari penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi Teguh Setiawan tidak juga menerima minyak goreng pesannya dikarenakan uang milik Saksi Teguh Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menutupi pembelanjaan minyak goreng milik orang lain.

Menimbang, bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi Teguh Setiawan kembali melakukan pemesanan kembali 500 karton minyak goreng produk Bimoli dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per karton dan Saksi Teguh Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima minyak goreng pesannya tersebut, dikarenakan seluruh uang milik Saksi Teguh Setiawan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Hj. Siti Patimah dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli dikembalikan kepada Saksi TEGUH SETIAWAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Saksi TEGUH SETIAWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTIANI RAHMAWATI Binti SALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTIANI RAHMAWATI Binti SALA** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4(empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian minyak Bimoli dikembalikan kepada Saksi TEGUH SETIAWAN.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, TANGGAL 27 AGUSTUS 2019, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum., ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh SRI SULASTRI PAMASA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI